

## **TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN *LETTER OF CREDIT***

I Wayan Dodi M. Putra, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Komang A. Styawati,  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[dodimantara11@gmail.com](mailto:dodimantara11@gmail.com), [Made.Mahendrawati@gmail.com](mailto:Made.Mahendrawati@gmail.com), [arinistryawati@gmail.com](mailto:arinistryawati@gmail.com)

### **Abstrak**

*Letter of Credit/LC* adalah alat transaksi pembayaran antar bank yang pengaturan hukumnya telah ditetapkan baik secara nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui Bagaimana Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan terhadap Transaksi Luar Negeri Melalui *Letter of Credit*, Bagaimana sanksi pidana yang menjadikan bank penerbit (issuing bank) sebagai korban dalam transaksi perdagangan luar negeri menggunakan *Letter of Credit* tersebut, penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Skripsi ini memakai jenis pencarian pencatatan serta dokumentasi Analisa sumber hukum dilakukan secara sistematis serta menggunakan argumentasi hukum dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana perdagangan luar negeri melalui *Letter of Credit* diatur dalam UPC-DC600 dan PP No 1/1982 serta Undang – Undang no 10/1998 tentang perbankan. Sanksi atas pelanggaran transaksi luar negeri melalui *Letter of Credit* yaitu dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai ketentuan pasal 49 (1) UU no 10/1998.

**Kata Kunci:** Letter of Credit/LC, Perdagangan Luar Negeri dan Transaksi

### **Abstract**

*Letter of Credit/LC is an interbank payment transaction instrument whose legal arrangements have been established both nationally and internationally. In this study, the writer wants to know how the regulation of criminal acts in the banking sector against foreign transactions through letters of credit, and the criminal sanctions that make the issuing bank a victim in foreign trade transactions using the letter of credit , uses this type of normative research. sources of primary, secondary, and tertiary rules. This thesis uses the type of search, recording and documentation Analysis of legal sources is carried out systematically using legal arguments and the results are presented descriptively. The conclusion is that the regulation of foreign trade crimes through Letter of Credit is regulated in UPC-DC600 and PP No. 1/1982 as well as Law No. 10/1998 on banking. Sanctions for violating foreign transactions through a Letter of Credit can be subject to criminal sanctions and fines in accordance with the provisions of Article 49 (1) of Law No. 10/1998.*

**Keywords:** Foreign Trade, Letter of Credit/LC and Transactions.

## **I. PENDAHULUAN**

Perniagaan di ranah internasional adalah merupakan suatu perspektif genting pada suatu perniagaan pada tiap-tiap negara di seluruh belahan dunia. Dengan mengaplikasikan aktivitas perniagaan internasional, perniagaan pada suatu negara tentu silih berganti serta menciptakan suatu ikatan ekonomi yang kian mempengaruhi antara satu negara dengan negara yang lainnya, yang dimana pada akhirnya pulan berakibat terciptanya suatu lalu lintas barang dan jasa diantara negara-negara (M.S, 1991).

Aktivitas ekspor-impor sangat bertalian erat perihal pemenuhan suatu pembayaran. Aktivitas ekspor-impor tentu dapat terlaksana dengan bagus apabila ditopang dengan pemenuhan suatu transaksi yang dilancarkan, mudah dan terjamin serta mempersembahkan suatu gadai terhadap antara pihak. mengenai beberapa tata bentuk pemenuhan suatu penyeteroran yang digunakan pada perbelanjaan-pendapatan seperti pembayaran langsung, rekening terbuka, atau rekening kredit. Dalam hal ini, tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana tindak pidana. (Saleh, 2003)

Rekening kredit yaitu sebuah dokumen telah menjamin pembayaran pelanggan kepada pemilik usaha. Berkas ini diterbitkan oleh bank dan memastikan bahwa pembayaran telah dipenuhi tepat

waktu. Pada dasarnya, *Letter of Credit* adalah satu cara dalam memudahkan transaksi antara pengekspor dan pengimpor produk.

*Letter of credit* atau biasa disingkat L/C ini diterbitkan pihak atas permintaan nasabahnya (*importir*) untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor yang dikirimkan oleh penerima *letter of credit* (*eksportir*). Bank memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam *Letter of Credits*. Namun biasanya, nasabah yang hendak membuka *letter of credit* adalah harus menyetorkan uang deposit (Andhibroto, 1991).

Secara hukum, dalam perdagangan internasional, *letter of credit* (L/C) adalah janji yang harus dibayar oleh bank penerbit (*issuing bank*) kepada eksportir (*beneficiary*), dan pembayaran tersebut ditransfer oleh bank penasihat sebesar L. /C sepanjang dokumen yang diajukan eksportir memenuhi persyaratan L/C. *Advising bank* yang terlibat dalam peminjaman pembayaran L/C kepada eksportir memerlukan konfirmasi yang cermat dan teliti bahwa dokumen yang diserahkan oleh eksportir adalah sah atau tidak sah untuk menghindari penipuan dokumen (Alysianingrum et al., 2019).

Dana deposit ini akan terblokir alias tak bisa diuangkan dan dikelola oleh pihak bank. Sehingga ketika *letter of credit* jatuh tempo, maka uang tersebut akan dibayarkan kepada penerima *Letter of Credits*. Ada dua jenis perlindungan dalam *letter of credit*, pertama yakni perlindungan penjual (*eksportir*), di saat bank akan membayar kepada eksportir yang melengkapi syarat apabila pembeli (*importir*) gagal melakukan pembayaran.

Kedua yakni perlindungan untuk pembeli, bank akan membayarkan kerugian apabila ada kegagalan dalam pengiriman lewat *skema standby letter of credit*. *Letter of credit* adalah konsep yang hampir serupa dengan layanan *escrow*. Di mana bank berbuat sebagai orang ketiga yang tidak berpihak siapa pun. Dana deposit ini akan terblokir alias tak bisa diuangkan dan dikelola oleh pihak bank. Sehingga ketika *letter of credit* jatuh tempo, maka uang tersebut akan dibayarkan kepada penerima *letter of credit*. Ada dua jenis perlindungan dalam *letter of credit*, pertama yakni perlindungan penjual (*eksportir*), di saat bank hendak membayar terhadap eksportir yang melengkapi syarat apabila pembeli (*importir*) gagal melakukan pembayaran.

Akhir aturan pembayaran penjualan didunia atas memakai surat kredit serta seragam dan praktek untuk kredit dokumentasi enam ratus. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2017 tentang Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6102. Dengan memakai payung hukum pengaturan pemenuhan suatu pembayaran dengan mengaplikasikan *Letter of credits*. dahulu bank umum di Indonesia, saat memulai kegiatan menuruti aturan *Letter of credits* menurut *Uniform Custom and Practice for Documentary Credits 600*.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan pada penyusunan artikel berikut ialah tipe penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai pada penelitian berikut menggunakan sumber peraturan primer, sekunder, tersier. Dalam hal ini, peneliti yang berkecimpung dalam profesi hukum, baik secara teoritis maupun praktis, tidak lepas dari “penelitian profesi hukum”.

Metode hukum tidak dapat dipisahkan dari karakter normatif hukum dan karakter harga diri hukum. Sifat *Suigeneris* memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sifat empiris analitis. Hal ini memungkinkan isi (struktur) hukum yang berlaku untuk dipublikasikan dan dianalisis. Mensistematisasikan gejala yang disajikan dan dianalisis. Hermeneutika/Interpretasi; Memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku. Memberikan model teoritis urusan hukum. (Ariawan, 2013). Cara penyatuan sumber peraturan yang digunakan pada penyusunan berikut ialah dengan pencatatan serta dokumentasi. Analisis bahan hukum yaitu dengan mengaplikasikan metode pengolahan bahan hukum dengan cara sistematis.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Dalam Transaksi Luar Negeri Melalui *Letter of Credit*

Penjelasan dari *Letter of Credit* (L/C) terdapat dalam ketentuan Peraturan BI No. 5/PBI/2003 perihal Pembayaran Transaksi Impor pada pasal 1 butir 3 menyatakan bahwasannya “*Letter of Credit* untuk selanjutnya disebut *Letter of Credit* adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan *letter of*

*Credit*” (MS, 1996). Serta terdapat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Penggunaan *Letter of Credit* Untuk Ekspor Barang Tertentu.

Cara pembayaran dengan mengaplikasikan *Letter of Credit* (L/C) pertama-tama dibuat pada *sales contract*. Definisi dari *sales contract* ialah suatu dokumen ataupun surat persetujuan antara pihak penjual dengan pihak pembeli yang menjadi bagian *follow-up* dari *purchase order* yang ditagih oleh pihak pembeli atau importir. Dimana bagian isinya terdiri dari suatu prasyarat, pemenuhan suatu pembayaran barang yang hendak dijual, seperti harga, mutu, kuantitas barang, tata cara pengambilan barang, pembayaran asuransi dan lain lain. Dengan mengaplikasikan klausula tata cara pemenuhan suatu pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* yang ada pada suatu kontrak, setelah itu pihak pembeli (importir) menyodorkan aplikasi *Letter of Credit* terhadap bank devisa di negaranya (*opening bank*) (Purwoko, 2015).

M. Hadjon mengatakan ada beberapa wujud perlindungan hukum seperti perlindungan yang diberikan pemerintah agar tidak terjadi kerugian, perlindungan akhir yang dibantu jika kerugian telah ada, dan perlindungan preventif yang diberikan pemerintah bisa diserahkan terhadap antara seseorang agar tidak terjadi kerugian yang bisa diderita oleh para pihak yang ada saat perjanjian, selain itu perlindungan represif diberikan jika kerugian sudah ada. Menurut dari surat kredit, antara pihak dari nasabah dengan bank penerbit bisa mendapatkan kerugian jika antara dari pihak tidak mengikuti ataupun tidak melakukan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian (Hadjon, 1987).

Adapun Kelemahan-kelemahan dalam transaksi menggunakan *Letter of Credit*, dalam hal ini bank hanya bertanggung jawab perihal dokumen serta bank tidak bertanggungjawab perihal suatu barang, ataupun penerapan lainnya. Hal berikut didasarkan pada Artikel 5 serta Artikel 14a seragam bea dan praktek untuk kredit dokumentasi 600, jika dimana suatu fondasi terhadap prinsip komitmen dalam dokumen pada suatu transaksi *Letter of Credit*.

Pada *Uniform Customs & Practice for Documentary Credits* 600 Artikel 5 UCP 600 yang berbunyi “*Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.*”

Dengan demikian artikel diatas secara lengkap menyebutkan bahwasannya bank tidak bertanggungjawab atas suatu barang, jasa ataupun prestasi dari implementasi perjanjian induk daripada *Documentary Credit*. Jika dikemudian hari tumbuh suatu sengketa sejalan dengan implementasi dari perjanjian induk, pihak bank tidak bisa disejajarkan perihal sengketa tersebut dikarenakan pihak bank sekedar bertanggungjawab atas dokumen pada *Documentary Credit* saja. Disamping itu berdasarkan paham mengenai kesesuaian mutlak, perihal dokumen–dokumen yang menjadi suatu persyaratan dalam *Documentary Credit* wajib untuk dilengkapi sebagaimana mestinya. perselisihan materiil maupun nonmaterial diantara *Documentary Credit* dengan dokumen–dokumen yang disodorkan oleh penerima tidak boleh dilakukan. Apabila terjadi suatu perselisihan, pihak bank penerbit ataupun kuasanya tidak wajib untuk melaksanakan pemenuhan suatu pembayaran *Documentary Credit* terhadap pihak penerima. Dengan demikian, peningkatan perdagangan internasional akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor impor antar negara di dunia. Sistem pembayaran yang paling aman dan dilihat dari sudut pandang besar kecilnya resiko yang di hadapi dalam transaksi ekspor adalah dengan penggunaan *Letter of Credit* (L/C). *Letter of Credit* sebagai salah satu dokumen, menempati kedudukan yang sangat strategis sebagai sarana penghimpun dokumen-dokumen pengapalan lainnya (Afriastuti, 2009).

Ada beberapa kelemahan dalam *Letter of Credit* yang pertama pengadaan *Letter of Credit* dapat menambah biaya yang dikeluarkan, karena bank penerbit akan membebankan biaya saat menyediakan layanannya. Biaya pun bisa meningkat tajam jika para pihak yang terlibat ingin menambahkan beberapa syarat dan ketentuan tambahan, kedua karena bank akan membayar eksportir setelah melihat dokumen pengiriman, *Letter of Credit* tidak bisa menjamin kualitas barang yang akan diterima. Sehingga bisa menimbulkan risiko penipuan dan ketiga *Letter of Credit* memiliki tanggal kadaluarsa. Hal ini dapat membuat eksportir memiliki batas waktu di mana ia harus mengirimkan barang agar bisa sampai sebelum atau sesuai dengan durasi yang sudah ditetapkan pada poin kesepakatan. Karena tanggal kedaluwarsa ini, terkadang terdapat beberapa kekacauan yang timbul saat proses pengiriman.

Dalam aturan Perbankan Nomor Sepuluh Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan tentang Perbankan dan PP Nomor Satu Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua yaitu aturan pelaksanaan tentang penerbitan *Letter of Credit/LC* oleh Gubernur Bank Indonesia. Aturan hukum surat kredit di negara ini yaitu PP Nomor Satu Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan

Puluh Dua. UCP mengumumkan ketetapan surat kredit yang bermaksud agar tidak terjadi persaingan serta menjadikan tumpuan jika terjadinya persaingan tentang proses serta hukum yang hendak dipakai dan biar pembiayaannya bisa terwujud tanpa merugikan setiap pihak.

Dalam hukum pidana surat kredit juga berkaitan dengan Aturan Nomor Delapan Tahun Dua Ribu Sepuluh tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Materi muatan seharusnya terdapat di Aturan Nomor Delapan Tahun Dua Ribu Sepuluh. Kelemahan dalam Letter of Credit yang lainnya adalah tentang Penggelapan yang dimana terdapat dalam ketentuan Pasal 372 KUHP. Penggelapan adalah perbuatan mencuri benda yang dipunyai oleh orang lain baik Sebagian maupun seluruhnya, oleh karena pengurusan atas barang tersebut terdapat di atas tangan pelaku serta kepemilikannya sudah secara sah.

## **2. Sanksi Pidana Yang Menjadikan Bank Penerbit (Issuing Bank) Sebagai Korban Dalam Transaksi Perdagangan Luar Negeri Menggunakan Letter of Credit**

Suatu tindak pidana ataupun penyelewengan pidana di bidang perbankan adalah sebagai suatu bentuk atau cara aktivitas yang melangkahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam aspek perniagaan dan dalam aspek finansial, menjadikannya satu dari sekian bentuk dari kejahatan atau tindak pidana pada aspek perekonomian, kejahatan atau tindak pidana tersebut biasanya dikenal juga dengan sebutan tindak pidana atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Lumrahnya para pelaku kejahatan suatu tindak pidana berikut terjadi pada sekitar ruang lingkup perbankan, dijalankan oleh para pelaku korporasi yang dikenal dengan sebutan kejahatan tindak pidana kerah putih (*white collar crime*). Ketika akan menjalankan rencana aksinya para pelaku pun bekerja sama dengan “orang dalam” ataupun oknum pada bank itu sendiri, terlebih lagi sering ditemukan bahwasannya pemilik dari bank itu sendiri ikut andil dalam memuluskan jalan dan menjadikannya pemilik bank tersebut sebagai otak guna menyerahkan fasilitas *Letter of credit* tersebut.

Pada suatu aturan perihal mengenai adanya implementasi serta kapabilitas suatu kredit yang mempunyai dokumen berlebihan, yang diketahui untuk seragam pembayaran dan praktek untuk kredit dokumen (UCP-DC 600) yang ada pada bacaan tiga puluh empat, jika dimana yang dasarnya memberitahukan bahwasannya suatu pihak bank bisa memberikan keleluasaan jika terdapat suatu perselisihan, ataupun ketidaksepahaman terhadap dokumen-dokumen dari *letter of credit* tersebut dengan suatu pembatasan bahwasannya penyelewengan tersebut bercorak non materiil.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap bank pembayar secara normatif telah diatur dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP-DC-600), yang pada intinya menyebutkan bahwa bank dapat mentolerir terhadap adanya penyimpangan, atau ketidaksesuaian terhadap dokumen L/C dengan pembatasan bahwa penyimpangan tersebut bersifat non substansial. Hal ini dikuatkan dengan dasar hukum berupa yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu terhadap kasus yang sama hal ini yang disebut dengan doktrin Kesesuaian Mutlak (Firdaus, 2016). Hal tersebut dapat dibantu melalui suatu dasar peraturan yang seperti ataupun vonis hakim yang dulu untuk suatu masalah yang sama.

Di Sisi yang lain, suatu perlindungan hukum kepada pihak bank pembayar secara nyata adanya ialah bahwasannya pihak bank pembayar bisa diberikan harapan guna menyempurnakan agar tidak terjadi suatu kesalahan-kesalahan kecil pada setiap dokumen-dokumen *Letter of credit* tersebut supaya pihak bank pembayar mampu mendapatkan *reimbursement*, ataupun pemenuhan suatu pembayaran kembali daripada pihak lembaga keuangan resmi penerbit serta pembicaraan mengenai perbelanjaan dan pendapatan bisa seterusnya berlanjut dikemudian hari, apabila di saat operasi prmbaharuan itu engga memakan durasi yang lama serta engga mencapai melewati batas jarak durasi yang sudah ditetapkan saat kontrak *Letter of credit* tersebut.

Bank sebagai pihak penjamin risiko dalam L/C. Dalam L/C, Bank, dengan segala keterbatasan pengetahuan dan wawasannya mengenai jual beli barang, hadir pada posisi sebagai “pihak ketiga” yang berada „di luar” sales contract, namun di saat yang bersamaan Bank harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam L/C, secara spesifik dimaksudkan pada prinsip Strict Compliance antara dokumen L/C dan *sales contract*; yang kemudian diikuti prinsip Pemeriksaan Berdasarkan Dokumen (Examination Based on Documents). Hal ini adalah celah yang harus diwaspadai oleh Bank agar tidak terjebak dalam suatu bentuk tindakan ketidak-hati-hatian dalam menerima dan menerbitkan L/C.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara guna menanggulangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan celah tersebut sehingga dapat menghindarkan Bank dan para pihak yang terkait

dalam suatu L/C dari kerugian-kerugian baik secara materiil maupun immateriil, seperti nama baik dan kepercayaan publik dengan menyesuaikan penerapan Prinsip Kerahasiaan Bank.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Bersumber pada penjelasan bab pembahasan maka bisa di buat simpulan adalah sebagai berikut: Pengaturan tindak pidana dibidang perdagangan di dunia yang memakai surat kredit sebagai alat penyelesaian transaksi bisnis di dunia yang sah maka saat menghadapi permasalahan, dan kondisi serta keadaan darurat memaksa bank untuk mengikuti *ucp* 600 sebagai pedoman dalam perdagangan internasional karena *ucp* 600 dianggap sebagai aturan terlengkap yang pernah ada. Namun karena UCP 600 adalah produk internasional maka dibuatlah Aturan Perbankan Nomor Sepuluh Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan mengenai perbankan dan PP Nomor Satu Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua adalah aturan pelaksanaan mengenai Penerbitan *Letter of Credit* dari Gubernur Bank Indonesia. mengeluarkan ketentuan L/C dengan tujuan untuk menghindari perselisihan dan menjadi acuan apabila terjadi perselisihan mengenai proses dan hukum yang akan digunakan serta agar transaksi-transaksi demikian terlaksana tanpa merugikan masing-masing pihak.

Hukuman atau sanksi pidana yang dapat membuat pihak bank menjadi korban pada bisnis perniagaan luar negeri dengan menggunakan surat kredit sebagai alat transaksi pembayaran sebaiknya bank melibatkan pihak nasabah guna memberi perlindungan terhadap hak-hak dari nasabah dalam proses penerbitan *Letter of Credit* L/C. lebih dari 170 negara tunduk pada ketentuan UCP (*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*). Bank sebagai perantara memberikan fasilitas produk dan layanan kepada pemohon berupa *Letter of Credit* untuk memenuhi kebutuhan pemohon selaku importir dalam melakukan transaksi jual belinya dengan eksportir. Aplikasi pengumuman surat kredit yang dibuat bank, selalu menginformasikan jenis *Letter of Credit* yang akan digunakan bank tersebut dan ketentuan mengenai *Letter of Credit* yang tunduk pada UCP (*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*), sistem perlindungan hukum bisa berbentuk preventif maupun represif.

##### 2. Saran

Kepada pembentuk Undang-undang disarankan agar pengaturan *Letter of Credit* di Indonesia lebih diperhatikan karena di Indonesia hakikatnya belum memiliki regulasi secara komprehensif yang mengatur tertuju terhadap transaksi surat kredit. Idealnya regulasi surat kredit berbentuk Undang-undang, namun hingga saat ini belum adanya regulasi yang mengatur tentang *Letter of Credit* dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dalam *Letter of Credit* serta memperhatikan keamanan dalam bertransaksi dengan pihak bank dan pembeli yang digunakan termasuk perlindungan keamanan data-data dalam transaksi misalnya nomor kartu kredit, printout dan sebagainya yang kelak dapat dijadikan sebagai alat bukti. serta Bagi merchant (penjual) perlu meningkatkan keamanan webstore yang dimiliki termasuk juga keamanan terhadap transaksi *Letter of Credit* serta terhadap ancaman kejahatan yang mengancam itu sendiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afriastuti, O. M. (2009). *Penggunaan Letter of Credit (L/C) pada PT. Kusumahadi Santosa di Jaten Karanganyar*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Alysianingrum, T., Budiharto, & Lestari, S. N. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Advising Bank Yang Menerima Dokumen Palsu Dalam Transaksi Menggunakan Letter of Credit (L/C)*. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2823–2834.
- Andhibroto, S. (1991). *Letter of Credit dalam Teori dan Praktek*. Dahara Prize.
- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 1(1), 21–30.
- Firdaus, M. R. (2016). *Penerapan ucp atas ketidaksesuaian dokumen pada transaksi Letter Of Credit dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 141 pk/pid. sus/2009*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- M.S, A. (1991). *Ekspor-Impor Teori dan Penerapanya*. Pustaka Binaman Pressindo.
- M.S, A. (1996). *Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor Impor*. Pustaka Binaman.
- Purwoko, S. W. (2015). *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*. Nine Seasons Communication.
- Saleh, A. A. A. (2003). *Penegakan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Universitas Airlangga.